



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 144 / 5 /TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KABUPATEN WAJO

BUPATI WAJO,

Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar nasional, perlu dukungan dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Wajo, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kabupaten Wajo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

h

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 84);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Wajo Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 175);
 10. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KESATU :

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kabupaten Wajo dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Al

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas dalam hal:
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - a. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana:
 - a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kabupaten Wajo bertanggung jawab kepada Bupati Wajo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI WAJO,


SAMRAN MAHMUD




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR / /TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI SERTA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA
KABUPATEN WAJO

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN WAJO

JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	2
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
Pengarah	Bupati Wajo
Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kab. Wajo
Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Staf Ahli Bupati 2. Para Asisten Setda Kab. Wajo 3. Inspektur Daerah Kab. Wajo 4. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kab. Wajo
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Wajo
Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Wajo
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik Kab. Wajo 2. Pranata Hubungan Masyarakat
Bidang Pengelolaan Data Data dan Klasifikasi Informasi Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Informatika dan Persandian Kab. Wajo 2. Kepala Bidang Statistik Kab. Wajo
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Wajo 2. Analis Hukum (Irdha Yanti Rizal, S.H.) 3. Penyusun Bahan Bantuan Hukum (Andi Alwi Tri Gunawan, S.H., M.H., M.Kn.)

KEPADA YAYASAN :
YAYASAN HUKUM
KABUPATEN WAJO
Jl. ...
KABUPATEN WAJO
ANDI ELVIRA FAJARWATI P, S.H.
NIP. 198301102006042010

BUPATI WAJO, 
AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR / /TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI SERTA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA
KABUPATEN WAJO

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KABUPATEN WAJO

JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	2
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Wajo2. Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan DPRD Kab. Wajo3. Sekretaris Inspektorat Daerah4. Sekretaris Dinas Kesehatan5. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil6. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah7. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia8. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik9. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah10. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan11. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah12. Sekretaris Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan13. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik14. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah15. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil16. Sekretaris Dinas lingkungan Hidup17. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata18. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa19. Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak20. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

sk

	<p>21. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>22. Sekertaris Dinas Perhubungan</p> <p>23. Sekretaris Dinas Perumahan, dan Kawasan Pemukiman</p> <p>24. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</p> <p>25. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi</p> <p>26. Sekretaris Dinas Perikanan</p> <p>27. Sekretaris Kecamatan Tempe</p> <p>28. Sekretaris Kecamatan Tanasitolo</p> <p>29. Sekretaris Kecamatan Takkallalla</p> <p>30. Sekretaris Kecamatan Sajoanging</p> <p>31. Sekretaris Kecamatan sabbangparu</p> <p>32. Sekretaris Kecamatan Pitumpanua</p> <p>33. Sekretaris Kecamatan Penrang</p> <p>34. Sekretaris Kecamatan Pammana</p> <p>35. Sekretaris Kecamatan Maniangpajo</p> <p>36. Sekretaris Kecamatan Majauleng</p> <p>37. Sekretaris Kecamatan Keera</p> <p>38. Sekretaris Kecamatan Gilireng</p> <p>39. Sekretaris Kecamatan Bola</p> <p>40. Sekretaris Kecamatan Belawa</p> <p>41. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha RSUD Lamaddukkelleng</p> <p>42. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha RSUD Siwa</p>
--	---

BUPATI WAJO,

AMRAN MAHMUD

ANDI SEKILA FAJARWATI P, S.H.
NPT 42000118 200804 2 010